

# Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) Program in Improving Community Welfare in Larangan Village, Candi District, Sidoarjo Regency (Implementasi Program BLT-DD Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

Ellena Dias Permata<sup>1)</sup>, Isnaini Rodiyah <sup>\*.2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [isnaini@umsida.ac.id](mailto:isnaini@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) in Larangan Village, Candi Sub-district, Sidoarjo Regency. This study employs a qualitative approach by referring to Charles O. Jones' policy implementation theory, which consists of the elements of organization, interpretation, and application. The results of this study indicate that, first, in terms of organization, the implementation of BLT-DD is supported by a clear organizational structure and well-defined division of tasks. Second, in terms of interpretation, the village government has generally understood the objectives and mechanisms of the BLT-DD program. Third, in terms of application, the distribution of BLT-DD has been carried out in accordance with the applicable procedures.*

**Keywords** – Policy Implementation, Village Fund BLT, Village Government, Sidoarjo

**Abstrak.** *Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones, yang mencakup elemen organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil dari penelitian ini adalah pertama; organisasi (organization) pelaksanaan BLT-DD didukung oleh struktur dan pembagian tugas yang jelas, kedua; interpretasi (interpretation) pemerintah desa telah memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan BLT-DD, ketiga; aplikasi (application) penyaluran BLT-DD telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.*


**Kata Kunci** - Implementasi Kebijakan, BLT Dana Desa, Pemerintah Desa, Sidoarjo

## I. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa adalah salah satu sasaran utama pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Untuk negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan desa menjadi ukuran signifikan dari keberhasilan pembangunan, mengingat mayoritas penduduk masih tinggal di area pedesaan [1]. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menegaskan dalam mandat globalnya bahwa memperkuat kapasitas komunitas lokal, membangun ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial adalah strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan [2]. Upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meraih kemandirian.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai kebijakan pembangunan terpadu, salah satunya ialah dengan pengoptimalan Dana Desa [3]. Dana Desa ditujukan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa. Namun, meskipun program ini sudah dimulai sejak tahun 2015, masih ada tantangan dalam memastikan distribusi hasil pembangunan merata dan efektivitas program dalam menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan [4].

Indonesia termasuk dalam sebelas negara termiskin di Asia Tenggara, dengan angka kemiskinan yang tidak bisa di bilang sedikit, dengan peringkat kemiskinan di urutan ke enam dari Berikut ditampilkan data kemiskinan tingkat Asia Tenggara;.



**Grafik 1.** Tingkat Kemiskinan di Negara-Negara Asia Tenggara dan Posisi Indonesia dalam Konteks Implementasi BLT-DD

Sumber : GoodStats, 2023

Berdasarkan grafik tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-enam tingkat kemiskinan di Asia Tenggara. Kondisi kemiskinan masyarakat menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di desa-desa masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani oleh berbagai desa yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan akan berdampak pada berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan pemerintah di desa. Dari 83.763 desa di Indonesia hampir semua desa menghadapi tantangan terkait dengan kemiskinan yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius. Kemiskinan di desa-desa dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah kemiskinan di daerah pedesaan. Kemiskinan cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di perkotaan. Kemiskinan lebih tinggi di kalangan rumah tangga yang dikepalai oleh orang-orang yang berpendidikan rendah atau memiliki banyak tanggungan keluarga. Kemiskinan juga disebabkan oleh berbagai faktor struktural, seperti yang dimaksud dengan ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi adalah keterbatasan akses modal untuk masyarakat yang sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, masyarakat miskin seringkali memiliki hak kepemilikan yang lemah.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya bagi keluarga miskin dan rentan [5]. Program ini lahir sebagai respon atas berbagai permasalahan struktural di pedesaan, seperti keterbatasan akses ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta rendahnya daya beli masyarakat. Melalui pemanfaatan Dana Desa, BLT-DD diharapkan mampu memberikan dukungan ekonomi secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat desa. Salah satu langkah nyata dari kebijakan pemerintah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini dirancang bukan hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat desa dan mendorong kegiatan ekonomi lokal. Dengan dukungan penuh dari pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat, diharapkan BLT-DD dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs Desa), terutama tujuan pertama yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan dan tujuan kedelapan yang bertujuan untuk pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi [6]. Pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa sebesar kurang lebih Rp 1 miliar kepada setiap desa, di mana sekitar 15% dari total anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk program BLT-DD. Alokasi ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan rentan serta memperkuat sistem ekonomi di tingkat desa. Program BLT-DD tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial, tetapi juga merupakan representasi nyata tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan secara berkelanjutan. [7] Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 mengenai Pengelolaan Dana Desa, yang menegaskan bahwa sebagian alokasi Dana Desa ditujukan untuk penyaluran BLT-DD kepada keluarga miskin dan rentan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa, kebijakan ini diharapkan dapat memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah salah satu inisiatif penting dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan [8]. Secara umum, program ini dibuat untuk memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama

bagi keluarga yang terkena dampak situasi ekonomi yang sulit seperti pandemi, inflasi, dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok. Melalui inisiatif ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap penduduk desa dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan terhindar dari jeratan kemiskinan yang lebih dalam.

Dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa, BLT-DD merupakan bukti nyata komitmen negara untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang adil [9]. Dalam berbagai riset di bidang administrasi publik menekankan bahwa kebijakan publik seperti BLT-DD tidak hanya dipandang sebagai proses distribusi bantuan, tetapi juga sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip good governance yang mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapannya [10]. Oleh karena itu, pelaksanaan BLT-DD diharapkan dapat lebih dari sekadar pemberian dana; masyarakat juga didorong untuk aktif mengawasi, memahami kriteria penerima manfaat, dan berpartisipasi dalam memastikan distribusi yang adil.

Secara substansial, tujuan dari BLT-DD adalah untuk menjaga kestabilan sosial ekonomi di desa dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rumah tangga yang membutuhkan [11]. Bantuan ini berfungsi sebagai kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, karena tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di lingkungan desa. Dengan demikian, BLT-DD berperan sebagai penggerak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs Desa), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan (no poverty) dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat desa secara lebih merata. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang dibagikan kepada masyarakat di Desa setiap bulannya sebesar Rp 300.000 yang dibagikan secara langsung dengan nominal Rp 900.000 (tiga bulan sekaligus) [12].

Secara ideal, diharapkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang tergolong miskin dan rentan secara ekonomi [13]. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban hidup bagi warga desa, menjaga kestabilan konsumsi rumah tangga, serta mengurangi dampak sosial yang muncul akibat penurunan pendapatan pada masa krisis [14]. Selain memberikan keuntungan ekonomi secara langsung, program ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga melalui pengelolaan dana yang transparan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program bantuan. Dengan demikian, keberhasilan BLT-DD tidak hanya diukur dari berapa banyak dana yang disalurkan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang lebih terbuka dan akuntabel [15].

Pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan sejak 2020 hingga saat ini, Desa Larangan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah menjalankan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Langkah ini adalah upaya pemerintah untuk menstabilkan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan warga yang kurang mampu serta kelompok yang rentan. Program ini berlandaskan pada kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021. Aturan tersebut mewajibkan sebagian Dana Desa dialokasikan untuk bantuan tunai bagi warga yang terkena dampak ekonomi [16].

Di Desa Larangan, BLT-DD dicairkan dalam tiga tahap setiap tahunnya, yaitu Januari hingga Maret, April hingga Juni, dan Juli hingga September. Bantuan sebesar Rp300.000 per bulan diberikan secara tunai di Balai Desa. Penyaluran bantuan dilakukan oleh pemerintah desa, dengan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) untuk memastikan penerima bantuan sudah terverifikasi dan transparan. Perubahan Jumlah Penerima BLT-DD, Berdasarkan catatan pemerintah desa, jumlah penerima BLT-DD berubah setiap tahunnya, bergantung pada kebijakan dan ketersediaan anggaran Dana Desa. Pada tahun 2020, terdapat 48 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya kemudian menurun menjadi 40 KPM pada 2021, 35 KPM pada 2022, dan 32 KPM pada 2023–2024. Penurunan jumlah penerima ini disebabkan oleh perbaikan data sosial ekonomi serta berkurangnya warga yang memenuhi kriteria miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dampak dan Kendala BLT-DD, Secara keseluruhan, pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Meski begitu, ada beberapa kendala, seperti keterlambatan pencairan dana dan kurangnya informasi tentang kriteria penerima. Meski demikian, program ini terbukti berdampak positif pada ekonomi lokal. BLT-DD membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, BLT-DD juga mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat melalui pengelolaan bantuan yang lebih terbuka dan melibatkan partisipasi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut disajikan data empiris mengenai Jumlah Penerima BLT-DD di Desa Larangan tahun 2020–2024:

**Tabel 1.** Jumlah Penerima BLT-DD di Desa Larangan Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penerima (KPM)	Nominal Bantuan perBulan
2020	82	Rp 600.000
2021	40	Rp 300.000
2022	35	Rp 300.000
2023	32	Rp 300.000
2024	32	Rp 300.000

*Sumber: Hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Larangan (2024) dan dokumentasi laporan realisasi Dana Desa Tahun 2020–2024.*

Tabel 1 menggambarkan perubahan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dari tahun 2020 hingga 2024. Informasi ini menunjukkan adanya penurunan jumlah keluarga yang menerima manfaat (KPM) seiring berjalannya waktu, yang mencerminkan proses validasi dan pembaruan informasi sosial ekonomi masyarakat melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan distribusi bantuan semakin tepat guna dan juga mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi beberapa warga desa.

Di samping itu, perubahan jumlah penerima juga menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebijakan pemerintah serta ketersediaan dana. Namun, masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan dalam pencairan dan kurangnya informasi mengenai kriteria penerima bantuan. Secara keseluruhan, data dalam tabel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Desa Larangan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga yang miskin dan rentan, sambil menjadi bukti adanya peningkatan akurasi dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil observasi awal dan analisis dokumen di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) masih mengalami sejumlah tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya muncul di bidang teknis pelaksanaan, tetapi juga terkait dengan pengelolaan organisasi, pemahaman mengenai peraturan, serta penerapan kebijakan di lapangan, yaitu:

1. Pertama, proses untuk memvalidasi dan memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sering tertunda. Hal ini disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja di tingkat desa serta sistem koordinasi yang melewati banyak tingkatan dengan pihak kabupaten. Keterlambatan dalam pembaruan data menyebabkan pemerintah desa masih mengandalkan informasi lama untuk menentukan penerima manfaat, sehingga banyak individu yang sebenarnya memenuhi syarat malah tidak mendapatkan bantuan. Situasi ini menggambarkan lemahnya aspek organisasi terkait koordinasi dan efisiensi dalam pengelolaan data sosial.
2. Banyak warga atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem belum terdaftar dalam DTKS. Penyebab utama masalah ini adalah kesalahan administratif, kurangnya pelatihan untuk aparat desa tentang cara memasukkan data, dan akses informasi yang terbatas bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai calon penerima. Sebagai akibatnya, bantuan tidak mampu menjangkau seluruh kelompok miskin ekstrem yang menjadi target utama program. Permasalahan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan pendataan sosial yang seharusnya menjadi landasan bagi kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
3. Minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai kriteria penerima bantuan menyebabkan masyarakat tidak memahami dasar pengambilan keputusan mengenai calon penerima manfaat. Hal ini disebabkan belum adanya strategi komunikasi publik yang terencana dari pemerintah desa, sehingga banyak warga yang salah memahami proses penetapan penerima. Akhirnya, muncullah anggapan ketidakadilan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Faktor ini berhubungan dengan aspek interpretasi, di mana pelaksana kebijakan belum sepenuhnya menjelaskan regulasi dan informasi program secara efektif kepada masyarakat.
4. Ketidakcocokan antara data penerima bantuan dan kondisi di lapangan serta lambatnya distribusi bantuan menjadi tantangan selanjutnya. Proses pencairan sering terlambat karena dokumen verifikasi tidak lengkap atau belum mendapat persetujuan dari pihak kecamatan. Di samping itu, koordinasi antar perangkat desa terkadang tidak serasi, khususnya dalam memastikan kehadiran penerima saat penyaluran. Situasi ini membuat manfaat bantuan tidak segera dirasakan oleh masyarakat dan menurunkan efektivitas program pada saat krisis. Masalah ini menunjukkan lemahnya aspek aplikasi, terutama dalam pelaksanaan teknis dan sinkronisasi antar unit pelaksana.
5. Rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan pengawasan program menjadi isu yang signifikan. Warga desa umumnya hanya mengetahui hasil akhir daftar penerima tanpa dilibatkan dalam musyawarah untuk penentuan. Kurangnya keterbukaan informasi publik disebabkan oleh masih kuatnya pola administrasi yang tertutup dan pemanfaatan media informasi desa yang belum maksimal. Hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan menurun serta mengganggu persepsi positif terhadap integritas pelaksana. Faktor ini menunjukkan bahwa aspek aplikasi dan interpretasi belum berjalan dengan optimal karena komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat masih lemah.

Secara keseluruhan, kelima permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan masih mengalami berbagai hambatan diantaranya keterbatasan dari kapasitas lembaga dan kurangnya koordinasi antara perangkat desa. Proses pembaruan data masih berlangsung lambat disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan sistem birokrasi yang berlapis hingga ke tingkat kabupaten, sedangkan minimnya sosialisasi serta pemahaman kalangan aparatur terhadap kebijakan membuat masyarakat tidak mengetahui dasar penetapan penerima bantuan. Di pihak lain, penundaan yang sering terjadi dalam pencairan bantuan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan teknis belum berjalan dengan efisien, dan juga rendahnya tingkat transparansi dan kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan. Situasi ini menjelaskan bahwa implementasi BLT-DD masih bersifat administratif dan belum melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga diperlukan penguatan lembaga, peningkatan kemampuan aparatur desa, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik agar tujuan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terlaksana dengan berkelanjutan.

Dalam menganalisis penerapan kebijakan publik, pemikiran yang diungkapkan oleh Charles O. Jones (2005) memberikan wawasan mendalam mengenai cara kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Menurut Jones, pelaksanaan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun dapat diterapkan secara efisien dan memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat. Implementasi tidak hanya tentang menjalankan keputusan, tetapi juga meliputi proses pemahaman terhadap kebijakan, kolaborasi antara berbagai lembaga pelaksana, serta penilaian hasil implementasi guna menilai seberapa jauh tujuan dari kebijakan tersebut dapat dicapai.

Di dalam teorinya, Charles O. Jones (2005) mencatat adanya tiga elemen utama yang krusial dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu (1) *organization*, (2) *interpretation*, dan (3) *application*. Organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana, menekankan pentingnya efisiensi struktur, kapasitas, dan koordinasi dari lembaga yang menjalankan kebijakan. Tanpa suatu organisasi yang solid, pelaksanaan kebijakan sering kali terhambat oleh masalah seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Elemen kedua, Interpretation terhadap kebijakan, menitikberatkan kepada seberapa baik para pelaksana memahami isi, tujuan, dan makna dari kebijakan yang diterapkan. Pemahaman yang akurat mengenai kebijakan sangatlah penting agar para pelaksana tidak salah dalam menafsirkan kebijakan dan dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan keadaan di lapangan. Sementara itu, elemen ketiga, Application, mencakup pelaksanaan kebijakan yang nyata serta efek yang dihasilkan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan membentuk sebuah kerangka analisis yang menyeluruh dalam mengevaluasi efektivitas suatu kebijakan [17].

Penelitian yang akan dilakukan ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yang dilakukan oleh Eka Ayu Wulandari dan Isnaini Rodiyah (2024) berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Dana Desa (BLT-DD) dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat Terkena Dampak COVID-19 di Desa Tambak Kalisogo menelaah sejauh mana pelaksanaan BLT-DD mampu membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi. Melalui pendekatan kualitatif dengan lima indikator efektivitas menurut Sutrisno (2007), penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program sudah berjalan namun belum sepenuhnya efektif karena masih terjadi keterlambatan pencairan dan kurangnya koordinasi antarperangkat desa. Walaupun demikian, bantuan ini tetap berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian yang dilakukan saat ini karena sama-sama mengkaji efektivitas pelaksanaan BLT-DD [18].

Selanjutnya, Muhammad Ihsan Muhaimin dan Jamaludin (2024) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19 di Desa Barimbun, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi terhadap masyarakat penerima. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BLT-DD tergolong cukup efektif dalam meringankan beban ekonomi warga, namun masih terkendala pada ketepatan waktu distribusi dan pendataan penerima yang belum mutakhir. Penelitian ini sejalan dalam mengkaji efektivitas, tetapi penelitian di Desa Larangan menambahkan analisis pada aspek transparansi, partisipasi, serta kesinambungan kebijakan dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan [19].

Adapun penelitian Winata. (2023) berjudul Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak COVID-19 di Desa Manggar Raya, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuwangi bertujuan meninjau pelaksanaan program serta dampaknya terhadap masyarakat desa. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa BLT-DD telah membantu masyarakat miskin, tetapi masih terdapat persoalan pada proses pendataan yang belum akurat serta rendahnya partisipasi warga dalam pengawasan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian di Desa Larangan lebih menitikberatkan pada kualitas implementasi kebijakan publik dengan memperhatikan dimensi komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana [20].

Berdasarkan gambaran permasalahan yg dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, sebuah cara yang berfokus pada pemahaman mendalam dan kontekstual terkait realitas sosial yang berdasarkan fenomena yang muncul di lapangan [21]. Pendekatan tersebut tidak hanya menyoroti hasil akhir, tetapi juga menggali proses, interaksi, dan dinamika dalam pelaksanaan kebijakan di konteks sosial yang sebenarnya. Seperti yang dinyatakan oleh Sugiyono (2019), tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam tindakan sosial, menjadikannya sangat sesuai untuk menyelidiki pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tingkat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang dipilih dengan sengaja karena merupakan salah satu desa yang telah melaksanakan program BLT-DD secara berkelanjutan sejak tahun 2020 sampai 2024. Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan program BLT-DD dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Larangan, dengan memanfaatkan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (2005). Teori ini berfokus pada tiga komponen penting yang saling berinteraksi dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu: (1) *organization* (organisasi pelaksana), (2) *interpretation* (pemahaman terhadap kebijakan), dan (3) *application* (pelaksanaan serta hasil di lapangan). Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan secara sengaja berdasarkan relevansi, keterlibatan, dan pengetahuan mengenai objek penelitian [22]. Informan utama terdiri dari Kaur umum, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi berkaitan dengan pelaksana dan penerima program BLT-DD. Sementara data sekunder diambil dari sumber tertulis seperti laporan realisasi Dana Desa, profil desa, arsip kebijakan pemerintah daerah, serta literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui, pertama, wawancara semi-terstruktur, yaitu interaksi antara peneliti dan informan dengan panduan pertanyaan yang terbuka untuk mendalami informasi dengan cara yang fleksibel. Kedua, observasi partisipatif yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung dinamika sosial dan proses administratif selama pelaksanaan program, termasuk mekanisme penyaluran dan reaksi dari masyarakat. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data seperti foto kegiatan yang menjadi bukti administratif dari pelaksanaan kebijakan. Analisis data dalam studi ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri dari empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam langkah pengumpulan data, peneliti mengumpulkan informasi melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi dengan menyeleksi dan memfokuskan pada informasi penting sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah proses interpretasi. Pada tahap terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang untuk menghasilkan temuan yang konsisten, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan [23].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Organization (Organisasi Pelaksana)

Menurut Charles O. Jones (2005), organisasi menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan yang menyoroti pentingnya struktur pengelola, kolaborasi antar lembaga, ketersediaan tenaga kerja, serta kejelasan dalam pembagian tugas agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dalam kerangka Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, organisasi pelaksana terbentuk dalam jaringan kerja bertahap yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta fasilitator desa dari kecamatan. Pemerintah desa berfungsi sebagai koordinator utama, BPD bertugas mengawasi pelaksanaan dan verifikasi, LPMD bertanggung jawab untuk pencatatan calon penerima, sedangkan pendamping desa menjamin kepatuhan terhadap peraturan kabupaten dan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020.

Dalam konteks pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, struktur organisasi pelaksanaan dibentuk sesuai dengan tata kelola pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas sebagai pemimpin umum, Kaur Umum berfungsi sebagai perencana anggaran dan penyusun APBDes, Sekretaris Desa berperan sebagai penguji data penerima manfaat, sementara Bendahara Desa menjadi pengelola keuangan dan pencairan dana. Tahapan pelaksanaan dilakukan secara berurutan,

dimulai dari perencanaan, verifikasi, pencairan hingga distribusi dana kepada penerima manfaat, dengan Bank BRI sebagai institusi ketiga yang menyalurkan dana dari kas desa kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Soli sebagai Kaur Umum Desa Larangan menjelaskan proses awal pelaksanaan BLT-DD yang bermula dari tahapan perencanaan dan penganggaran di dalam APBDes. Beliau memberikan penjelasan terperinci mengenai langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

*“Proses pelaksanaan diawali dengan diskusi mengenai rencana anggaran dalam forum Musyawarah Desa yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Saya bersama Kepala Desa dan BPD meninjau kembali Dana Desa tahun berjalan untuk menentukan jumlah BLT-DD yang akan dialokasikan tahun depan. Kemudian kami menghitung perkiraan jumlah penerima berdasarkan data DTKS yang terbaru. Dokumen ini dimasukkan ke dalam RKPDes dan dituangkan di APBDes sebagai dasar hukum untuk kegiatan tersebut. Setelah ada pengesahan APBDes, kami menunggu transfer Dana Desa dari pemerintah pusat ke rekening kas desa yang ada di Bank BRI. Setelah dana diterima, kami menyusun daftar kegiatan dan jadwal penyaluran triwulan. Selama proses ini, saya juga mempersiapkan surat keputusan dan berita acara untuk mendukung tahapan selanjutnya. Semua tahapan berjalan secara berurutan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga koordinasi teknis dengan Sekdes dan Bendahara untuk memastikan pelaksanaan sesuai jadwal.”* (Wawancara, 31 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut secara kronologis menunjukkan bagaimana Kaur Umum melaksanakan peran dalam perencanaan serta penyusunan administrasi sebagai langkah awal pelaksanaan kebijakan BLT-DD. Tahap berikutnya dijelaskan oleh Ibu Ika yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Larangan dan memiliki tanggung jawab dalam verifikasi dan validasi data penerima BLT-DD. Beliau menjelaskan proses yang dilakukan dari awal pendataan hingga penetapan daftar penerima. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan:

*“Setelah perencanaan anggaran selesai, kami segera melakukan verifikasi data penerima BLT-DD. Data awal kami terima dari DTKS dari pihak kabupaten, lalu kami bandingkan dengan kondisi warga di lapangan. Bersama perangkat dusun dan RT, kami secara langsung melihat ke rumah-rumah untuk memastikan nama yang terdaftar benar-benar memenuhi syarat. Di lapangan, kami menemukan beberapa kasus, seperti penerima yang sudah pindah alamat atau meninggal dunia, sehingga kami perlu menggantinya dengan warga lain yang lebih memenuhi kriteria. Setelah selesai melakukan pendataan, kami mengadakan Musyawarah Desa Khusus untuk membahas hasil verifikasi tersebut, kemudian daftar penerima kami tetapkan melalui SK Kepala Desa. Semua data tersebut saya arsipkan dalam bentuk digital dan disampaikan ke kecamatan sebagai laporan resmi. Prosesnya cukup panjang, mulai dari pengambilan data, pengecekan di lapangan, validasi, hingga pengesahan akhir sebelum jadwal pencairan ditentukan.”* (Wawancara, 3 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana proses verifikasi dilakukan dengan cara bertahap dan melibatkan banyak orang dari pemerintahan desa serta masyarakat pada tingkat lokal. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Mbak Nurul yang menjabat sebagai Bendahara Desa Larangan, yang menjelaskan secara rinci mekanisme pencairan dan penyaluran BLT-DD setelah proses verifikasi selesai. Beliau memberikan penjelasan mengenai tahapan teknis dari pengajuan hingga dana diterima oleh masyarakat. Dalam keterangannya, beliau menjelaskan:

*“Setelah SK penerima diterbitkan dan laporan verifikasi diterima oleh kecamatan, saya menyiapkan dokumen untuk pencairan dana ke Bank BRI. Dana BLT-DD akan disalurkan ke rekening kas desa, setelah itu kami menarik uang sesuai jumlah yang diperlukan untuk penyaluran tahap pertama. Saya menyusun daftar penerima berdasarkan informasi yang sudah diverifikasi oleh Sekdes. Penyaluran berlangsung di Balai Desa, di mana masyarakat datang dengan membawa KTP dan fotocopy Kartu Keluarga untuk mencocokkan dengan daftar nama. Setelah identitas mereka terverifikasi, mereka menandatangani daftar penerimaan dan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 900.000 untuk periode tiga bulan. Selama proses, perwakilan bank hadir untuk mengawasi penyaluran, memastikan bahwa uang diberikan langsung kepada penerima tanpa adanya potongan. Setelah kegiatan selesai, kami membuat berita acara dan laporan pertanggungjawaban yang akan diserahkan kepada kecamatan.”* (Wawancara, 3 November 2025)

Uraian tersebut menjelaskan langkah-langkah administratif dan teknis yang dilakukan oleh Bendahara Desa dalam memberikan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga informan, pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan menunjukkan adanya struktur organisasi yang teratur mulai dari tahap perencanaan hingga distribusi. Kaur Umum mengatur rencana anggaran, Sekdes bertanggung jawab untuk verifikasi dan validasi data penerima, sementara Bendahara Desa mengelola proses pencairan serta pelaporan keuangan. Semua tahapan dilaksanakan secara berurutan dengan kerja sama antar perangkat desa dan dukungan dari pihak bank sebagai penyalur dana dari kas desa.

**Tabel 2.** Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Pelaksana BLT-DD Desa Larangan

Jabatan/Peran	Nama Pelaksana	Tugas Pokok	Bentuk Kegiatan	Frekuensi
Kepala Desa	Agus Siswanto, S.P	Penanggung jawab umum dan penerbit SK penerima	Penetapan kebijakan	Setiap tahap
Kaur Umum	Bapak Soli	Perencanaan anggaran dan penyusunan APBDes	Musyawaharah Desa & perencanaan APBDes	Tahunan
Sekretaris Desa	Ibu Ika	Verifikasi data penerima dan validasi DTKS	Pendataan dan Musdesus	Triwulan
Bendahara Desa	Mbak Nurul	Pencairan dan pelaporan dana BLT-DD	Penyaluran di Balai Desa	Triwulan
Pihak Bank	(tidak tentu)	Pendistribusian dana dari kas desa	Monitoring dan dokumentasi transaksi	Setiap pencairan

*Sumber: Wawancara (31 Oktober 2025), Observasi Musdes & Penyaluran, Dokumen Realisasi Dana Desa 2020–2024.*

Hasil temuan menunjukkan bahwa organisasi pelaksana di Desa Larangan telah memiliki tingkatan yang jelas dan jalur komunikasi yang efektif, namun keberlangsungan sistem masih sangat bergantung pada individu tertentu dan belum sepenuhnya terotomatisasi secara digital. Jika dibandingkan dengan penelitian Wulandari dan Rodiyah (2024) di Desa Tambak Kalisogo, ditemukan bahwa desa tersebut mengalami keterlambatan dalam pencairan akibat lemahnya koordinasi antara Kaur dan BPD. Sementara itu, di Desa Larangan, koordinasi terlihat lebih stabil berkat keterlibatan aktif pendamping desa yang menjembatani aspek teknis. Temuan ini sejalan dengan Muhaimin dan Jamaludin (2024) di Desa Barimbun yang menyoroti pentingnya struktur formal, tetapi Desa Larangan juga menambahkan unsur transparansi visual melalui informasi BLT-DD yang memperkuat rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa.

Temuan ini menunjukkan pola operasional organisasi dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan memiliki kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Rodiyah (2024) di Desa Tambak Kalisogo, yang menegaskan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sangat bergantung pada kerja sama antar perangkat desa serta kejelasan struktur pelaksanaan. Namun, penelitian di Desa Larangan juga menemukan aspek tambahan berupa peran aktif lembaga perbankan dalam proses distribusi dana yang turut memperkuat sistem administrasi dan akuntabilitas penyaliran bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh struktur organisasi formal, tetapi juga oleh kolaborasi antar lembaga pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan publik.

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (2005), temuan penelitian ini menunjukkan bahwa unsur organisasi pelaksanaan dalam program BLT-DD di Desa Larangan secara umum telah sesuai dengan konsep yang dijelaskan dalam teori tersebut. Charles O. Jones menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta koordinasi antar lembaga pelaksana. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana kepala desa bertindak sebagai penanggung jawab utama, kaur umum bertugas dalam perencanaan anggaran, sekretaris desa melakukan verifikasi data dan bendahara desa mengelola pencairan serta penyaluran dana kepada masyarakat. Selain itu, proses pelaksanaan juga melibatkan lembaga lain, pendamping desa dan pihak bank BRI sebagai pihak yang membantu dalam proses distribusi dana kepada penerima manfaat.

### Interpretation (Pemahaman terhadap Kebijakan)

Menurut Charles O. Jones (2005), tahap interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah momen di mana para pelaksana serta penerima kebijakan memahami arti, sasaran, dan aturan program secara nyata agar implementasi tidak menyimpang dari tujuan yang diinginkan. Pemahaman yang mendalam akan memungkinkan pelaksana untuk menyesuaikan kebijakan dengan situasi lapangan tanpa kehilangan arah kebijakan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, pemahaman mendalam mengenai kebijakan menjadi fondasi penting pada setiap tahap kegiatan. Aparat desa harus memiliki pemahaman yang jelas tentang regulasi yang berfungsi sebagai pedoman, termasuk Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur prioritas penggunaan Dana Desa dan PMK Nomor 190/PMK. 07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa. Pengetahuan ini diterapkan mulai dari kegiatan perencanaan, validasi penerima manfaat, hingga proses pelaporan agar tidak menimbulkan kesalahan administratif maupun duplikasi penerima bantuan dengan program lainnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Soli selaku Kaur Umum Desa Larangan menjelaskan bagaimana pemahaman terhadap peraturan menjadi dasar dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran BLT-DD. Beliau merinci proses yang dilakukan secara urut berdasarkan ketentuan yang ada:

*“Setiap awal tahun, kami menerima petunjuk teknis dari pemerintah kabupaten terkait jumlah Dana Desa dan ketentuan penggunaannya. Dari sini, kami memahami proporsi yang dapat digunakan untuk BLT-DD, biasanya tidak lebih dari 25 persen dari total Dana Desa. Saya mempelajari aturan Permendes dan PMK yang mengatur mekanismenya agar tidak melakukan kesalahan. Setelah itu, kami mengadakan rapat bersama Kepala Desa dan BPD untuk menyepakati persentase dana yang dapat dialokasikan. Kami juga mempelajari indikator keluarga miskin ekstrem agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan secara nasional. Jadi, sebelum menetapkan anggaran, kami memahami terlebih dahulu dasar hukumnya, lalu menerjemahkannya ke dalam rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan. Semua dokumen yang kami buat harus sesuai dengan pedoman tersebut agar ketika pemeriksaan tidak ada catatan kesalahan.” (Wawancara, 3 November 2025).*

Kutipan ini menggambarkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan berfungsi sebagai landasan dalam proses perencanaan serta pengambilan keputusan mengenai jumlah dan kriteria penerima BLT-DD.

Pemahaman mengenai kebijakan juga tampak dalam proses verifikasi dan validasi penerima yang dijelaskan oleh Ibu Ika selaku Sekretaris Desa. Beliau menjelaskan bagaimana pedoman yang ditetapkan pemerintah menjadi acuan dalam pelaksanaan di lapangan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau kesalahan sasaran. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

*“Setiap kali melakukan proses verifikasi, kami selalu mengikuti pedoman yang berlaku, khususnya kriteria keluarga miskin ekstrem dari Kemendes. Kami sepenuhnya memahami bahwa penerima BLT-DD tidak boleh berasal dari individu yang sudah menerima bantuan lain seperti PKH, BPNT, atau bantuan sembako. Oleh karena itu, kami mencocokkan data dari DTKS dengan hasil pendataan dari RT dan RW. Jika terdapat nama yang sama, kami akan mengeluarkannya dan menggantinya dengan warga yang belum mendapatkan bantuan. Kami juga memastikan untuk mematuhi batas waktu pengusulan data ke kabupaten agar tidak terlambat. Semua dokumen kami simpan dan arsipkan sebagai bukti administratif. Jadi, dalam setiap tahap, kami berusaha menerjemahkan ketentuan pusat ke kondisi nyata di lapangan tanpa menambah atau mengurangi ketentuan yang sudah ditetapkan.” (Wawancara, 3 November 2025).*

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kebijakan diterapkan secara praktis, yakni dengan menyesuaikan pedoman formal dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat. Proses pemahaman mengenai kebijakan juga terlihat dalam pelaksanaan teknis pencairan dana yang dijelaskan oleh Mbak Nurul, Bendahara Desa Larangan, yang menerangkan bagaimana regulasi keuangan berfungsi sebagai acuan dalam setiap tahap pengelolaan dana. Beliau menguraikan secara rinci:

*“Dalam melakukan pencairan BLT-DD, saya perlu mengikuti pedoman keuangan desa serta instruksi dari Dinas PMD. Semua dokumen harus lengkap sebelum diserahkan ke bank, mulai dari Surat Keputusan Kepala Desa, daftar penerima manfaat, hingga berita acara verifikasi. Kami juga menyadari bahwa dana tidak dapat disalurkan tanpa adanya tanda terima resmi dan bukti fisik. Ketika melakukan pencairan, saya pastikan agar dana masuk ke dalam rekening kas desa dan jumlahnya sesuai dengan yang tertera pada dokumen. Prosedur ini kami lakukan berdasarkan peraturan PMK mengenai distribusi Dana Desa. Setelah proses penyaluran selesai, saya menyusun laporan realisasi dan bukti pembayaran, yang kemudian diserahkan kepada pihak kecamatan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan finansial dijalankan mengikuti prosedur yang berlaku, mulai dari tahap persiapan, proses pencairan, hingga penyusunan laporan.” (Wawancara, 3 November 2025).*

Pernyataan tersebut mencerminkan pemahaman pelaksana mengenai aspek finansial serta tanggung jawab administratif yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Temuan dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa perangkat Desa Larangan memiliki pemahaman yang memadai mengenai kebijakan BLT-DD, baik dalam hal regulasi, teknis pelaksanaan, maupun administrasi keuangan. Pemahaman terhadap peraturan dijadikan acuan dalam setiap tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan anggaran, verifikasi data penerima, hingga pelaporan. Seluruh pelaksana menyadari pentingnya ketepatan sasaran, transparansi data, dan kesesuaian prosedur dengan peraturan yang berlaku.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sulistyowati (2023) di Kabupaten Bojonegoro, yang menunjukkan bahwa pemahaman aparat desa terhadap regulasi dana desa berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan BLT-DD. Namun, studi di Desa Larangan menambahkan temuan bahwa pemahaman pelaksana tidak hanya terbatas pada regulasi formal, tetapi juga mencakup penerapan secara kontekstual di lapangan yang menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Pemahaman yang bersifat adaptif ini menunjukkan kemampuan perangkat desa dalam menginterpretasikan kebijakan secara fleksibel tanpa menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (2005), temuan ini menunjukkan bahwa tahap interpretation (pemahaman terhadap kebijakan) dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan telah berjalan sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Charles O. Jones. Dalam teorinya menyatakan

bahwa tahap interpretasi merupakan proses ketika pelaksanaan kebijakan memahami tujuan, aturan, dan mekanisme program sehingga kebijakan dapat diterapkan secara tepat di lapangan. Hal ini terlihat dari kemampuan perangkat Desa Larangan dalam memahami regulasi BLT-DD yang kemudian diterapkan dalam proses perencanaan anggaran, verifikasi data penerima, hingga pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Application (Pelaksanaan dan Hasil Lapangan)**

Menurut Charles O. Jones (2005), aplikasi merupakan fase di mana kebijakan publik dilaksanakan secara nyata di lapangan melalui tindakan administratif, teknis, dan sosial yang dilakukan oleh pelaksana. Fase ini menggambarkan bagaimana prosedur berlangsung, bagaimana kebijakan diubah menjadi praktik, serta sejauh mana pelaksana memahami dan menerapkan mekanisme yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, fase ini sangat penting karena melibatkan interaksi langsung antara pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat yang menerima manfaat.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dilaksanakan melalui beberapa tahap penting: penentuan daftar penerima, pengeluaran dana melalui rekening kas desa, penyaluran bantuan secara tunai di Balai Desa, serta pelaporan hasil pelaksanaan ke kecamatan. Semua kegiatan ini dilakukan oleh perangkat desa di bawah pengawasan Kepala Desa, dengan pengawasan dari BPD dan pendamping desa. Proses tersebut juga melibatkan Bank BRI sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari kas desa kepada warga yang berhak menerima bantuan.

Hasil wawancara dengan Bapak Soli, Kaur Umum Desa Larangan, mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan dimulai dari tahapan administrasi setelah perencanaan dan verifikasi dilaksanakan. Beliau menjelaskan alur kegiatan mulai dari persiapan dokumen sampai pelaksanaan di lapangan:

*"Pelaksanaan dimulai setelah SK penerima dikeluarkan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh kecamatan. Saya menyiapkan semua dokumen administrasi, mulai dari daftar penerima, berita acara, sampai jadwal kegiatan penyaluran. Kami melakukan koordinasi dengan Sekdes dan Bendahara untuk memastikan data penerima tetap akurat. Setelah jadwal ditetapkan, kami mengumumkan kepada masyarakat agar hadir di Balai Desa sesuai waktu yang telah ditentukan. Biasanya dalam satu hari, kami bisa menyalurkan bantuan untuk dua dusun sekaligus. Kami menyiapkan meja pendaftaran, daftar hadir, dan tanda tangan penerima. Semua kegiatan didukung dengan dokumentasi foto dan notulen, sehingga bisa dilaporkan kembali ke kabupaten. Jadi, sebelum bantuan diberikan, semua aspek administrasi sudah teratur, dan pelaksanaannya dilakukan secara transparan di hadapan warga."* (Wawancara, 3 November 2025).

Penjelasan tersebut menunjukkan tahapan administratif yang menjadi dasar pelaksanaan program di lapangan. Pelaksanaan teknis kemudian dijelaskan lebih rinci oleh Ibu Ika, Sekretaris Desa Larangan, yang mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran bantuan di Balai Desa. Beliau menjelaskan secara kronologis kegiatan yang dilaksanakan pada hari penyaluran:

*"Pada hari pelaksanaan, warga penerima datang sesuai jadwal yang sudah diumumkan. Kami mulai dengan proses verifikasi data di meja pendaftaran, di mana warga menunjukkan KTP dan fotocopy Kartu Keluarga untuk dicocokkan dengan daftar penerima. Setelah identitas mereka sesuai, mereka menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadiran. Kami juga menjelaskan kembali jumlah dana yang diterima agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saat penyaluran, uang tunai sudah disiapkan oleh Bendahara Desa dalam amplop sesuai nama penerima. Saya bersama Kepala Desa dan BPD hadir untuk memastikan tidak ada perbedaan antara daftar dan penerima di lapangan. Setelah seluruh proses selesai, kami menyusun berita acara pelaksanaan, lengkap dengan foto kegiatan dan tanda tangan saksi dari BPD serta pendamping desa. Semua laporan kegiatan kami sampaikan ke kecamatan sebagai bagian dari tanggung jawab atas pelaksanaan BLT-DD."* (Wawancara, 3 November 2025).

Kutipan ini menggambarkan bagaimana kegiatan dilakukan dengan terstruktur melalui proses verifikasi, penyerahan, dan pelaporan yang terperinci. Tahapan terakhir dijelaskan oleh Mbak Nurul, yang menjabat sebagai Bendahara Desa Larangan, dan beliau menjelaskan tentang proses penyaluran, distribusi dana, serta laporan keuangan. Dalam sesi wawancara, beliau memberikan penjelasan secara mendetail:

*"Setelah menerima petunjuk mengenai proses penyaluran, saya mengajukan permohonan kepada Bank BRI dengan menyertakan dokumen pendukung seperti Surat Keputusan penerima, daftar nama, serta berita acara rapat. Begitu dana ditransfer ke rekening kas desa, saya menarik sesuai kebutuhan untuk penyaluran tahap pertama. Dana ini saya masukkan ke dalam amplop sesuai dengan daftar penerima. Saat proses penyaluran berlangsung, saya bertanggung jawab untuk memastikan jumlah uang sesuai dengan daftar dan tidak ada kekurangan atau kelebihan. Setelah seluruh kegiatan selesai, saya mengumpulkan semua tanda tangan penerima dan melampirkan berita acara untuk disampaikan ke kecamatan. Kami juga menyimpan salinan dokumen sebagai arsip keuangan desa. Setiap transaksi dilengkapi dengan bukti pengeluaran resmi dan dicatat dalam laporan pemakaian Dana Desa. Dengan cara ini, perjalanan dana dapat ditelusuri dari rekening desa hingga sampai ke para penerima."* (Wawancara, 3 November 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan diselenggarakan dengan cara yang administratif dan mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan keuangan desa.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pengamatan, pelaksanaan BLT-DD di Desa Larangan memperlihatkan rangkaian kegiatan yang teratur dan terkoordinasi dari tahap persiapan administrasi hingga pelaporan akhir. Para pelaksana di tingkat desa melakukan tugas mereka secara berjenjang: Kaur Umum menyiapkan dokumen dan merencanakan jadwal kegiatan, Sekdes melakukan verifikasi data penerima, dan Bendahara Desa bertanggung jawab atas pencairan serta laporan keuangan. Setiap kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi dan bukti administratif yang menjadi dasar pertanggungjawaban ke tingkat kecamatan.

**Gambar 1.** Proses Penyaluran BLT-DD di Balai Desa Larangan (Dokumentasi Lapangan, 2024)



*Sumber: Dokumentasi Peneliti, Balai Desa Larangan, 29 Oktober 2024 (diolah peneliti, 2025)*

Dokumentasi yang telah dikumpulkan menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD dilakukan dengan transparan dan terpantau. Foto kegiatan memperlihatkan proses penyerahan bantuan yang diawasi oleh perangkat desa dan masyarakat. Berita acara serta daftar tanda tangan penerima berfungsi sebagai validasi administratif pelaksanaan. Laporan triwulan menunjukkan jumlah dana yang telah dicairkan dan disalurkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Bukti transfer dari Bank BRI memperkuat aspek tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Semua dokumentasi disimpan dalam arsip desa sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas kegiatan.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan studi Kurniawan dan Rahmawati (2023) di Banyuwangi yang menunjukkan bahwa program BLT-DD berjalan dengan baik apabila didukung oleh dokumentasi kegiatan serta laporan keuangan yang menyeluruh. Namun, penelitian di Desa Larangan juga menambahkan dimensi baru berupa partisipasi aktif perangkat desa dalam setiap tahap pelaksanaan serta pengawasan langsung oleh BPD di lapangan. Partisipasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat desa tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi dalam setiap tahap kegiatan.

Jika dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (2005), temuan ini menunjukkan bahwa tahap application (pelaksanaan kebijakan) dalam program BLT-DD di Desa Larangan telah berjalan sesuai dengan konsep yang dijelaskan oleh Charles O. Jones. Dalam teorinya, tahap ini merupakan fase dimana kebijakan dilaksanakan secara nyata melalui kegiatan administratif, teknis, dan sosial di lapangan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan BLT-DD yang dilakukan secara terstruktur, mulai dari penetapan penerima, pencairan dana, penyaluran bantuan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Setiap perangkat desa menjalankan perannya secara jelas dan didukung oleh keterlibatan BPD serta pihak Bank sebagai lembaga penyalur, sehingga menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara nyata melalui prosedur yang transparan, terkoordinasi dan akuntabel.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo secara umum telah berjalan efektif, meskipun masih menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif dalam proses implementasinya. Berdasarkan analisis teori Charles O. Jones yang meliputi aspek organization, interpretation, dan application, ditemukan bahwa dari aspek organization, struktur dan pembagian tugas telah berjalan dengan baik melalui koordinasi antar perangkat desa. Dari aspek interpretation, perangkat desa telah memahami ketentuan kebijakan dan berupaya menyesuaikan regulasi pusat dengan kondisi sosial setempat, meskipun sosialisasi yang belum merata masih menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Sementara itu, pada aspek application, mekanisme penyaluran bantuan telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai prosedur, meskipun

masih terdapat ketidaksesuaian antara data DTKS dengan kondisi riil penerima di lapangan serta keterlambatan dalam proses pencairan. Secara keseluruhan, implementasi BLT-DD di Desa Larangan menunjukkan adanya upaya adaptif dari pemerintah desa dalam menjaga keberlanjutan program, namun tetap diperlukan penguatan kapasitas aparatur, pembaruan data secara berkala, peningkatan transparansi, serta pelibatan masyarakat agar pelaksanaan program dapat mencapai efektivitas dan akuntabilitas yang lebih optimal.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mama saya tercinta, mama Erni Suparlina yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah hidup. Terima kasih atas do'a – do'anya yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta semangat yang selalu mama berikan dalam setiap proses penulisan ini. Segala pencapaian ini tidak lepas dari ketegaran dan pengorbanan mama selama ini. Untuk kakak ku, Berliana Sabrina Putri, S.E , terima kasih atas segala bantuan, arahan dan dukungan yang diberikan. Kakak selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi motivasi ketika saya merasa lelah dan ingin menyerah. Dan untuk adikku, Brian Mahardika meskipun jauh di sana, kehadiranmu selalu menjadi semangat tersendiri. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tulus, serta candaanmu yang mampu meringankan beban di tengah kesibukan ini. Semoga kebaikan dan kasih sayang kalian menjadi keberkahan tersendiri dalam hidup. Terima kasih karena selalu ada.

### REFERENSI

- [1] Suwadi, B. Satriya, and D. Suharnoko, "Utilization of Village Funds for Social Safety Net Cash Direct Assistance," *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, vol. 03, no. 11, pp. 10–26, 2022, doi: 10.47505/ijrss.2022.v3.11.2.
- [2] S. Alfandi, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SENGAYAM KECAMATAN PAMUKAN BARAT," *Jurnal Administrasi Publik*, 2025.
- [3] N. Ayu Setyaningrum, D. Hanifudin Subhi, P. Studi Sistem Informasi Bisnis, J. Teknologi Informasi, and P. Negeri Malang, "JIP (Jurnal Informatika Polinema) SISTEM PENENTU PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL (BLT-DD) UNTUK KELUARGA KURANG MAMPU".
- [4] R. E. Safitri and G. W. Pradana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Keluarga Penerima Manfaat (Studi Pada Desa Turi Kabupaten Magetan)," *Publika*, pp. 1903–1914, 2023, doi: 10.26740/publika.v11n2.p1903-1914.
- [5] G. Baleuma Sakailoat, S. Imam Bonjol, and E. Handrina, "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah Kab. Kepulauan Mentawai)," *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, vol. 3, no. 2, p. 2024, doi: 10.55850/simbol.v2i1.
- [6] A. Hariati and S. Rijali, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak COVID-19 di Desa Kupang Nunding Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong," *Japb*, vol. 6, no. 2, pp. 966–976, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/868>
- [7] M. I. Purwati, I. Ismawati, and U. A. Jambi, "Efektivitas Penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jebak Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi)," vol. 7, no. 1, pp. 7–22, 2023.
- [8] T. R. Hariandja and N. T. Budiman, "Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa," *Ijlil*, vol. 1, no. 3, pp. 263–277, 2021, doi: 10.35719/ijl.v1i3.86.
- [9] S. M. Pratiwi and H. Sukmana, "Implementasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa mojoruntut kecamatan krembung sidoarjo," *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, dan Agama*, vol. 8, no. 2, pp. 463–474, Nov. 2022, doi: 10.53565/pssa.v8i2.516.
- [10] Kubeni, M. Siswoyo, and M. T. Hidayat, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, vol. 5, no. 3, pp. 39–49, 2023, doi: 10.54783/jin.v5i3.771.
- [11] G. Baleuma Sakailoat, S. Imam Bonjol, and E. Handrina, "Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Covid-19 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah Kab. Kepulauan Mentawai)," *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, vol. 3, no. 2, p. 2024, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1>

- [12] N. Suparman, G. Washillah, and T. Juana, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 19, no. 2, pp. 44–60, 2021, doi: 10.54783/dialektika.v19i2.6.
- [13] H. PURNIAWAN and N. M. IKMAL, "EFEKTIFITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-D) DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Studi Di Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, vol. 1, no. 2, pp. 20–37, 2022, doi: 10.38156/jisp.v1i2.67.
- [14] K. Nisak and A. Latib, "Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Bedadung Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember," *Formula : Jurnal Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1, pp. 65–78, 2024, [Online]. Available: <https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/fml/article/view/2965>
- [15] Y. T. T. M. Dewi and Muslimin, "EFEKTIVITAS DANA DESA UNTUK BLT SEBAGAI BENTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19," *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan*, vol. 8, no. 2, pp. 596–610, 2021.
- [16] Z. Saroh, A. and P. Panjaitan, R., "Desa Terdampak Covid-19 : Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( Blt-Dd )," *Jurnal Administrasi Negara*, vol. 27, no. 2, pp. 110–134, 2021.
- [17] I. K. D. R. Diputra, K. A. S. Wijaya, and I. D. A. P. Wirantari, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di Kecamatan Tabanan)," *Socio-political Communication and Policy Review*, Jun. 2025, doi: 10.61292/shkr.261.
- [18] I. R. Eka Ayu Wulandari, "Efektivitas Bantuan Langsung Dana Desa (Blt Dd) Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Tambak Kalisogo," *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/*, vol. 12, no. 2, pp. 265–280, 2024.
- [19] J. Muhammad Ihsan Muhaimin, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong," *Jurnal STIA Tabalong*, vol. 7, no. 1, pp. 550–563, 2024.
- [20] P. Winata, I. Isabella, and A. Walidain, "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin," *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, vol. 7, no. 1, pp. 1–11, 2023, doi: 10.22437/jisipunja.v7i1.23955.
- [21] sena wahyu. Purnawansa *et al.*, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, no. March. 2022.
- [22] J. W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Third edit. SAGE Publications, Inc. All, 2009.
- [23] P. Spradley and M. Huberman, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," vol. 1, no. 2, pp. 77–84, 2024.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.